



PENETAPAN

Nomor 291/Pdt.G/2025/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARNEGARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Wonosobo, berdomisili di Kabupaten Banjarnegara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Mufidah SH, Advokat yang berkantor di Dk Belater Rt 012 Rw 003 Desa Sempol, kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Februari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan nomor register 208/II/2025/PA.Ba tanggal 06 Februari 2025, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Wonosobo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sukron Makmun, S.H., Muhammad Abdun Naja, S.H., dan Deni Apris Setiawan, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Mayjend Bambang Sugeng KM 1 Tembelang, Rojoimo, Wonosobo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Februari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan nomor

Hal. 1 dari 9 Halaman Penetapan No. 291/Pdt.G/2025/PA.Ba



register 258/II/2025/PA.Ba tanggal 18 Februari 2025,
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Februari 2025 telah mengajukan permohonan perceraian yang telah didaftarkan secara elektronik melalui sistem e-court Pengadilan Agama Banjarnegara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarnegara dengan Nomor 291/Pdt.G/2025/PA.Ba, tanggal 06 Februari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 25 Agustus 2013 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/xx/VIII/2013, tertanggal 26 Agustus 2013;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon adalah jejak sedangkan Termohon adalah perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon selama kurang lebih 11 tahun, setelah itu berpisah dimana Pemohon pulang kerumah Pemohon dan Termohon masih dirumah orang tua Termohon hingga sekarang;
4. Bahwa selama Pemohon dan Termohon membina rumah tangga sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dukhul), dan telah dikaruniai dua anak yang bernama ANAK PERTAMA, Laki-laki, Wonosobo 10-01-2015 sekolah SD dan ANAK KEDUA, laki-laki, Wonosobo 07-12-2018 sekolah TK saat ini dalam pengasuhan Termohon;
5. Bahwa semenjak tahun 2022 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon mulai tidak patuh kepada Pemohon selaku kepala rumah tangga, dan Termohon mulai tidak mau melayani Pemohon

Hal. 2 dari 9 Halaman Penetapan No. 291/Pdt.G/2025/PA.Ba



bahkan Termohon juga mulai mengabaikan Pemohon, ketika Pemohon berusaha menasehati Termohon tetapi hal tersebut tidak dihiraukan oleh Termohon;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran akhirnya semakin meruncing sejak bulan Juli 2024 untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran yang tidak menemui titik terang maka Pemohon memutuskan untuk pulang kerumah Pemohon hingga sekarang;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak dapat didamaikan lagi dan Pemohon merasa sudah tidak dapat melanjutkan rumah tangganya lagi dengan Termohon;

8. Bahwa sampai dengan Permohonan ini dibuat, terhitung sudah kurang lebih selama 7 bulan antara Pemohon dan Termohon hidup berpisah, dan sudah selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi berkomunikasi dengan baik;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Talak Pemohon telah cukup alasan dan landasan untuk diajukan karena telah memenuhi dan sesuai dengan kaidah hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas Pemohon mohon agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak kepada Termohon TERMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Banjarnegara;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR : ;

- Atau apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Hal. 3 dari 9 Halaman Penetapan No. 291/Pdt.G/2025/PA.Ba



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke depan persidangan diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing ;

Bahwa Majelis memeriksa identitas para pihak dalam permohonan Pemohon yang ternyata dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon ;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa hukum Pemohon, Surat kuasa khusus dan kelengkapan dokumen lainnya pada perkara *a quo* yang didaftarkan melalui *e-Court*,

Bahwa Majelis Hakim mendasarkan pada Surat Kuasa Khusus Pemohon tersebut, Kuasa Hukum dapat melakukan tindakan hukum maupun upaya hukum mewakili dan/atau mendampingi Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa hukum Termohon, Surat kuasa khusus dan kelengkapan dokumen lainnya pada perkara *a quo* yang didaftarkan melalui *e-Court*,

Bahwa Majelis Hakim mendasarkan pada Surat Kuasa Khusus Termohon tersebut, Kuasa Hukum dapat melakukan tindakan hukum maupun upaya hukum mewakili dan/atau mendampingi Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara di persidangan agar rukun kembali dalam rumah tangganya, dan atas usaha tersebut selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan izin menjatuhkan talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap isterinya sebagai Termohon yang perkawinan mereka dilangsungkan secara hukum Islam. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta

Hal. 4 dari 9 Halaman Penetapan No. 291/Pdt.G/2025/PA.Ba



penjelasannya, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberi kuasa pada tanggal 05 Februari 2025, kepada Siti Mufidah SH, Advokat yang berkantor di Dk Belater Rt 012 Rw 003 Desa Sempol, kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo, untuk bertindak atas nama Pemohon mewakili atau mendampingi dalam perkara Cerai Talak Nomor 291/Pdt.G/2025/PA.Ba di Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon tersebut sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhi syarat hukum sehingga kuasa hukum Pemohon mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberi kuasa pada tanggal 09 Februari 2025, kepada Sukron Makmun, S.H., Muhammad Abdun Naja, S.H., dan Deni Apris Setiawan, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Mayjend Bambang Sugeng KM 1 Tembelang, Rojoimo, Wonosobo, untuk bertindak atas nama Termohon mewakili atau mendampingi dalam perkara Cerai Talak Nomor 291/Pdt.G/2025/PA.Ba di Pengadilan Agama Banjarnegara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus

Hal. 5 dari 9 Halaman Penetapan No. 291/Pdt.G/2025/PA.Ba



yang diberikan oleh Termohon tersebut sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Termohon tersebut telah memenuhi syarat hukum sehingga kuasa hukum Termohon mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Hakim menilai Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan izin menjatuhkan talak kepada Termohon ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud dan bertujuan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena setelah hidup bersama antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon yang sering merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan sering marah-marah kepada Pemohon, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan keduanya akan tetapi tetap tidak berhasil;

Hal. 6 dari 9 Halaman Penetapan No. 291/Pdt.G/2025/PA.Ba



Usaha Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak berpekar di persidangan agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi tidak berhasil, kemudian Hakim Ketua memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi dan selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya. Berdasarkan ketentuan Pasal 54 dan 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maupun Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, dan berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. tersebut maka Hakim berkesimpulan pencabutan pencabutan Pemohon atas perkara Nomor 291/Pdt.G/2025/PA.Ba, tanggal 06 Februari 2025 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara telah dicabut, maka Hakim berpendapat harus memerintahkan kepada Panitera Pengadilan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon pada petitum angka 3, Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 7 dari 9 Halaman Penetapan No. 291/Pdt.G/2025/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 291/Pdt.G/2025/PA.Ba dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Blora pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, yang terdiri dari Drs. H. SALIM, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. M. MURSYID dan Dra. HIDAYATUROHMAH, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh AYANI, S.Ag. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua

Drs. H. SALIM, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. M. MURSYID

Panitera Sidang

Dra. HIDAYATUROHMAH, M.H.

Hal. 8 dari 9 Halaman Penetapan No. 291/Pdt.G/2025/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AYANI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNBP	: Rp	70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	22.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp	0,00
5. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	202.000,00

(dua ratus dua ribu rupiah)